



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.27/kep.311 - BKPSDM/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional guru, perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Guru;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional guru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Guru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 045.4/129/GTK tentang berkas pengajuan Surat Keputusan Penetapan Pertama Jabatan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil dari honorer kategori dua atas nama LINDAWATY, S.Pd dkk dari jabatan fungsional Guru ke Guru Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6, dengan nilai angka kredit sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 8 lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEDUA : Kepada pemegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tunjangan tenaga kependidikan sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 7 Mei 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA


NOMOR : 821.27 / Kep. 311 - Bkpsdm/2019

TANGGAL : 7 Mei 2019

PERIHAL : PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU

No	NAMA	NIP	Pangkat/ Golongan, TMT	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Unit Kerja	Angka Kredit	Tunjangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BUBUN BUSTANIL ARIFIN, S.Pd <i>Arifin</i>	19800419 201412 1 001	Penata Muda (III/a), 01-05-2016	GURU	GURU PERTAMA	SMPPN 2 Bojong Pada Dinas Pendidikan	113,500	Rp. 327.000,-
2	LINDAWATI, S.Pd <i>pelawasan</i>	19860724 201412 2 001	Penata Muda (III/a), 1-05-2016	GURU	GURU PERTAMA	SDN Cipancur UPTD Kec. Cibatu Pada Dinas Pendidikan	113,500	Rp. 327.000,-
3	MIMIN AMINAH, S.Ag <i>✓</i>	19740409 201412 2 002	Penata Muda (III/a), 01-05-2016	GURU	GURU PERTAMA	SDN 1 Cikopo UPTD Kec. Bungursari Pada Dinas Pendidikan	113,500	Rp. 327.000,-
4	IDAWATI, S.Ag <i>✓</i>	19780203 201412 2 003	Penata Muda (III/a), 01-05-2016	GURU	GURU PERTAMA	SMPPN 2 Campaka Pada Dinas Pendidikan	113,500	Rp. 327.000,-

No	NAMA	NIP	Pangkat/ Golongan, TMT	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Unit Kerja	Angka Kredit	Tunjangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	IMAS ROHIMAH, S.Pd.I ✓	19850916 201412 2 002	Penata Muda (III/a), 01-05-2016	GURU	GURU PERTAMA	SDN 8 Nagri Kaler UPTD Kec. Purwakarta Pada Dinas Pendidikan	113,501	Rp. 327.000,-

BUPATI PURWAKARTA, 
ANNE RATNA MUSTIKA